



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN/ATAU PERTOKOAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Bupati Jenepono Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu membentuk Peraturan Bupati Jenepono tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto.

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial kerana pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
13. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
14. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Atas Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Objek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan.

BAB III
Struktur Besaran Retribusi

Pasal 3

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut :

| KELAS/PA SAR | FASILITAS | LUAS | JANGKA WAKTU KONTRAK | BESARNYA TARIF (Rp.) |
|-------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| I | Toko | 4 x 6 | 1 Tahun | 50.000/m ² /Th |
| | Kios Permanen | 3 x 4 | 1 Tahun | 40.000/m ² /Th |
| | Kios Sederhana | 2 x 3 | 1 Tahun | 30.000/m ² /Th |
| II | Toko | 4 x 6 | 1 Tahun | 40.000/m ² /Th |
| | Kios Permanen | 3 x 4 | 1 Tahun | 30.000/m ² /Th |
| | Kios Sederhana | 2 x 3 | 1 Tahun | 20.000/m ² /Th |
| III | Toko | 4 x 6 | 1 Tahun | 30.000/m ² /Th |
| | Kios Permanen | 3 x 4 | 1 Tahun | 20.000/m ² /Th |
| | Kios Sederhana | 2 x 3 | 1 Tahun | 10.000/m ² /Th |

BAB IV

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
DAN SANKSI ADMINISTRASI**

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis atau kartu.
- (3) Petugas dan/atau pejabat yang menerima pembayaran retribusi wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah 1 x 24 jam.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SSRD, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu satu hari setelah SKRD ditetapkan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan retribusi
Pasal 6

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika :
 - a. Wajib retribusi setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi tidak atau kurang bayar; dan
 - b. Wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 7

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Keringanan dengan Angsuran
dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 9

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga Wajib Retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
 - a. Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau

- b. Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Persyaratan yang mendukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pengangsuran atau penundaan ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - b. Fotocopy KTP; dan
 - c. Fotocopy STRD.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.

Pasal 10

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang retribusi berupa pajak yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi untuk permohonan penundaan atas utang retribusi berupa retribusi yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang retribusi yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang retribusi yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang retribusi.

- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 12

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi;
 - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi disetujui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi :
 - a. kondisi tertentu obyek retribusi yang ada hubungannya dengan subyek retribusi; atau
 - b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Pengurangan dan/atau pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal terjadi force majeure yaitu bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan.
- (4) Kondisi tertentu obyek retribusi yang ada hubungannya dengan subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah obyek retribusi yang Wajib Retribusinya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- (6) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen :
 - 1) Fotocopy KTP/Kartu identitas diri;
 - 2) Fotocopy STRD;
 - 3) Surat keterangan keadaan force majeure Wajib Retribusi dalam hal obyek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan.
- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan.

Pasal 14

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal mmm diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi yang terutang tercantum dalam STRD.

Pasal 15

Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan :

- a. Maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2); atau
- b. Maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal obyek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan Bupati Jeneponto yang telah ada sebelumnya dan mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

| | |
|-----------------------------|---|
| JABATAN SETDA JENEPONTO | |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN Adm. umum | |
| KABAG. Hukum & per-uu | |
| Kasubag per-uu & dok. hukum | |

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
Pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,


H. MUHAMMAD SARIF, SH., MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19660420 199103 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JENEPONTO
 NOMOR : 25 TAHUN 2014
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

A. Bentuk dan Format SKRD

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Lanto Dg Pasewang No. 34 Telp/Fax(0419)21022 Kode Pos 92311 | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Tahun : Bulan : | Nomor SKRD | |
| Nama : Alamat : | | | |
| BATAS PENYETORAN TERAKHIR : | | | |
| NO | AYAT | JENIS RETRIBUSI | JUMLAH |
| 1 | | | |
| JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI DENDA | | | Rp. Rp. |
| JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI + DENDA | | | Rp. |
| Dengan huruf : | | | |
| PERHATIAN : | | | |
| 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan BKP. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. | | | |
| Jeneponto, ... ,20... <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>A.n. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto</p> <p>Penyetor,</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Kepala Bidang Pendapatan Daerah,</p> <p>(.....) Nip.</p> </div> </div> | | | |
| Kepada Yth. Bendahara Khusus Penerima agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto | | Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap BKP. | |

B. Bentuk Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

| PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Lanto Dg Pasewang No. 34 Telp/Fax(0419)21022 | | SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH | | No. SSRD |
|---|------|---|---------------------|----------|
| | | Bulan : Tahun : | | |
| Nama : | | Kode Rekening : | | |
| Alamat : | | | | |
| Berdasarkan : | | Tahun : | | Bulan : |
| Tanggal : | | Nomor : | | |
| No. | Ayat | Jenis Retribusi | Jumlah | |
| 1. | | | Rp. | |
| 2. | | | | |
| Dengan huruf : | | | | |
| Jenepono, Penyetor | | Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP. | Teraan Kas Register | |

A. Bentuk dan Isi Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Kepada
Yth
Di -
.....

Nomor :

Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan terhadap :


Nama :
Alamat :
Jenis Retribusi :
Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

| | | |
|---|---------|---------|
| 1. Pokok retribusi yang harus dibayar | | Rp..... |
| 2. Telah Dibayar tanggal | Rp..... | |
| 3. Pengurangan | Rp..... | |
| 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) | | Rp..... |
| 5. Kurang Dibayar (1-4) | | Rp..... |
| 6. Sanksi administrasi berupa : Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5) | Rp..... | |
| 7. Jumlah yang harus dibayar (5+6) | | Rp..... |
| Dengan Huruf : | | |

Jeneponto,,..... 20.....
an. Kepala DPPKAD Kabupaten Jeneponto
Kepala Bidang Pendapatan,

.....
Nip.



BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR